



PUTUSAN

Nomor 289/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TRISMANTO Bin JAMALLUDIN**;
Tempat lahir : Wates (Lampung Tengah);
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 2 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Balai Adat Baru Rt.003 Rw.001
Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih
Selatan Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : P Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada 13 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/44/V/2024/Sat Res Narkoba tanggal 13 Mei 2024 yang berlaku tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan.No.289/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **TRISMANTO Bin JAMALLUDIN** pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 bertempat di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Sumatera Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 pukul 19.00 WIB TERDAKWA menghubungi sdri. BEBI (DPO) melalui pesan WhatsApp dan sdri. BEBI berkata "KK, JADI DAK KITO TEMUAN" TERDAKWA berkata "JADI DEK, TAPI GEK MALEM KARNO KK ANAK YASINAN DULU" kemudian sdri. BEBI (DPO) berkata "JADI DAK NAK NGAMBEK ITU" TERSANGKA menjawab "JADI DEK" selanjutnya sdri. BEBI (DPO) berkata "BRAPO KK" TERDAKWA menjawab "150 BE AKU KATEK DUIT KARNO BLUM GAJIAN";
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB TERDAKWA berangkat dari rumah ke jalan Sumatra untuk menjemput sdri. BEBI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hijau tanpa nomor milik TERDAKWA, kemudian sekira pukul 22.25 WIB TERDAKWA bertemu dengan sdri. BEBI (DPO) di jalan Sumatra, selanjutnya sdri. BEBI (DPO) mengajak TERDAKWA ke bedeng temannya di Jalan Sumatra, sesampainya di bedeng tersebut TERDAKWA memberikan uang kepada

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan.No.289/PID/2024/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. BEBI (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis ekstasi;

- Bahwa setelah uang tersebut diterima sdri. BEBI (DPO), sdri. BEBI (DPO) menelepon temannya untuk membeli narkoba jenis ekstasi tersebut, beberapa saat kemudian datanglah laki-laki tersebut lalu sdri. BEBI (DPO) keluar dari dalam bedeng untuk membeli narkoba jenis pil ekstasi tersebut, sedangkan TERDAKWA menunggu didalam kamar bedeng lalu sdri. BEBI (DPO) kembali lagi kedalam bedeng dengan membawa 1 (satu) butir pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab: 1201/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna coklat dengan berat netto 0,166 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml tersebut mengandung Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa TRISMANTO Bin JAMALLUDIN pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 bertempat di sebuah bedeng yang terletak di Jalan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan.No.289/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi". yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 SAKSI INNAKA, SAKSI ASWIN RONALDO, dan SAKSI RIZKY PANGESTU yang merupakan anggota Polri pada Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan dan peredaran narkotika di sebuah bedeng di jalan Sumatra Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian ketiga SAKSI menuju TKP tersebut, sekira pukul 23.00 WIB ketiga SAKSI langsung masuk kedalam bedeng dan melihat TERDAKWA sedang duduk diatas kasur didalam bedeng tersebut;
- Bahwa kemudian SAKSI INNAKA dan SAKSI ASWIN RONALDO menangkap dan mengamankan TERDAKWA TRISMANTO, selanjutnya SAKSI RIZKY PANGESTU membawa warga/RT setempat yang bernama SAKSI OKTA untuk menyaksikan penggeledahan terhadap TERDAKWA;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa (setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan dibawah kasur didalam bedeng didekat TERDAKWA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab: 1201/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan.No.289/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna coklat dengan berat netto 0,166 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml tersebut mengandung Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 289/PID/2024/PT PLG tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/PID/2024/PT PLG tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih Nomor:Reg.Perkara:PDM-66/Enz.2/PBM-1/07/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRISMANTO Bin JAMALLUDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRISMANTO BIN JAMALLUDIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ½ (setengah) butir narkotika jenis ekstasi warna coklat yang dibungkus

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan.No.289/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening dengan berat netto 0,166 gram;

- 1 (Satu) buah HP merk VIVO warna biru;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau tanpa nomor plat.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 10 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Trismanto Bin Jamalludin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkotika jenis ekstasi warna coklat yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,166 gram;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah HP merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau tanpa nomor plat.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan.No.289/PID/2024/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2024/PN Pbm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 10 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 17 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 10 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kronologi Terdakwa memperoleh narkotika jenis ekstasi tersebut yakni pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa chat dengan Sdri. BEBI melalui chat WA mengajak ketemuan lalu

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan.No.289/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. BEBI mengiyakan ajakan Terdakwa dan bertemu pada malam hari di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Sumatera Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Kemudian Sdri. BEBI mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis pil ekstasi saat bertemu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah ke bedeng yang dimaksud dan sekira pukul 22.25 WIB Terdakwa bertemu Sdri. BEBI di Jalan sumatra, lalu Sdri. BEBI mengajak ke bedeng temannya, sesampainya di bedeng tersebut lalu Terdakwa dan Bebi mengobrol di dalam bedeng tersebut. Selanjutnya pukul 22.30 WIB Sdri. BEBI meminta uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis pil ekstasi, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. BEBI kemudian Sdri. BEBI menelepon temannya laki-laki untuk membeli narkoba jenis pil ekstasi,

Menimbang, bahwa lalu Sdri. BEBI keluar dari dalam bedeng untuk membeli narkoba jenis pil ekstasi kepada laki-laki tersebut yang sudah berada di depan bedeng sedangkan Terdakwa menunggu di dalam kamar bedeng lalu Sdri. BEBI kembali lagi ke dalam bedeng dan menemui Terdakwa di dalam kamar sambil membawa 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Terdakwa, lalu Sdri. BEBI memberikan kepada Terdakwa $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir pil ekstasi lalu Terdakwa pun mengkonsumsinya dan Sdri. BEBI juga mengkonsumsi $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir pil ekstasi sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi sisanya disimpan sdri BEBI di bawah kasur kemudian pukul 23.00 WIB para Saksi yang merupakan anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan kedapatan narkoba jenis ekstasi tersebut, namun pada saat Terdakwa diamankan, saudari Bebi berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan tepat dan sesuai dengan fakta hukum sudah didasarkan pada alat bukti yang sudah bersesuaian dan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan.No.289/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang sah yang diajukan dipersidangan dan pertimbangan unsur-unsur pasal sudah berdasarkan fakta-fakta hukum, dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dakwaan kedua, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana ternyata pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang kaidah hukumnya dalam rumusan kamar pidana terhadap tindak pidana narkotika yaitu "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP. Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti narkotika jenis ekstasi yang berada dimiliki oleh Terdakwa adalah dengan berat bersih netto 0,166 gram (nol koma seratus enam enam) gram atau $\frac{1}{2}$ (setengah) butir yang kemudian di formulasikan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan.No.289/PID/2024/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap masih di bawah batasan yang ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 yaitu pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian $\frac{1}{2}$ (setengah) butir untuk Kelompok MDMA seberat 0,166 (nol koma seratus enam enam) gram atau sama dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir;

Menimbang, bahwa selain jumlah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa mempunyai berat bersih netto 0,166 gram (nol koma seratus enam enam) gram atau $\frac{1}{2}$ (setengah) butir, tidak dapat dipungkiri pula bahwa faktanya memang Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba golongan I bukan tanaman jenis ekstasi. Hal yang juga semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim adalah tidak ada transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa yang ditujukan untuk peredaran gelap narkoba, namun hanya membeli untuk digunakan secara bersama;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, tetapi juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri karena nantinya Terdakwa juga akan kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim Banding telah cukup mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan manfaatnya bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan di atas tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya dengan merujuk kepada semangat dan amanat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA No. 4 Tahun 2010, kepada Terdakwa diberikan hukuman yang menyimpangi ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan diganti dengan hukuman pidana yang berlandaskan atas Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan.No.289/PID/2024/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 10 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 162/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 10 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2023, oleh Mahyuti,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Cahya,S.H.,M.H., dan Sabarulina BR Ginting,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan.No.289/PID/2024/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

TTD

INDRA CAHYA, S.H., M.H.,

TTD

SABARULINA B.R GINTING, S.H., M.H.,

KETUA MAJELIS

TTD

MAHYUTI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

DENI SYAFRIL, S.H.,

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan.No.289/PID/2024/PT.PLG